



P U T U S A N
Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara :

IRZA ADE SEPTIAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rariang RT.009 RW.003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan

PT. TIMAH Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Ardianto selaku Direktur Utama PT. Timah Tbk. berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Timah Tbk. tanggal 30 Desember 2021 No. 43 yang dibuat oleh Notaris Rini Yulianti, S.H., dalam perkara ini memberi kuasa kepada Koko Handoko, S.H., CPL., CPCLE., Sujoko, S.H., Karianto, S.H., Afriadi, S.H., dan Lukman, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Turki & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra No. 4, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SKK/T&P-LF/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Desember 2022 Nomor : 543/SK/12/2022/PN Pgp, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah Membaca :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 30 Desember 2022 Nomor 24/PDT/2022/PT BBL, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 30 Desember 2022 Nomor 24/PDT/2022/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 14 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menyatakan bahwa bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membangun Rumah Makan Angkringan 88 dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL



melakukan pemagaran terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30, adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan Rumah Makan Angkringan 88 dan pagar rangka baja yang mengelilingi bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30, apabila dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membongkar bangunan Rumah Makan Angkringan 88 dan pagar tersebut, memberikan kuasa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan Rumah Makan Angkringan 88 dan pagar rangka baja yang mengelilingi bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp diucapkan pada tanggal 14 November 2022 yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 November 2022, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.Bdg/2022/PN Pgp Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 29 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 10 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 12 Desember 2022, dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 22 Desember 2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 23 Desember 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing pada tanggal 26 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL



1. Bahwa Pembanding dahulu Tergugat merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang jelas dan nyata tidak adil;
2. Bahwa ada prosedural syarat formil yang dilanggar oleh Majelis Hakim mengenai pemeriksaan perkara aquo yaitu :
 - a. Perkara *a quo* melibatkan banyak Pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam Eksepsi Tergugat Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Pgp akan tetapi semuanya dikesampingkan oleh Majelis hakim;
 - b. Pihak-pihak yang berkaitan penting dalam pembuktian perkara aquo akan tetapi tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga dapat menjadikan terang perkara aquo yaitu :
 - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang;
 - Nyonya Soniati
 - Nyonya Suryani
3. Bahwa akibat adanya Pihak yang tidak ditarik pada perkara aquo menimbulkan keputusan yang tidak jelas dan tegas yaitu :
 - a. Penggugat sampai saat ini tidak bisa membuktikan asal-usul (warkah) perolehan tanah objek sengketa yang diklaim milik Penggugat;
 - b. Penggugat tidak bisa membuktikan dokumen alas hak tanah atas terbitnya Sertifikat SHGB No. 28 dan SHGB No. 30 yang diklaim miliknya;
 - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang tidak dapat membuktikan dalil-dalil atas terbitnya 2 (dua) bidang tanah berdasarkan SHGB No. 28 dan SHGB No. 30 yang dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang;
 - d. Nyonya Soniati dan Nyonya Suryani tidak dimintakan pembuktiannya sebagai pihak yang mengizinkan Pembanding dahulu Tergugat membangun Rumah Makan Angkringan 88 dan melakukan pemagaran menggunakan pagar baja ringan, yang keduanya merupakan ahli waris almarhum Sopian Nurdin yang alas hak atas tanah yang diklaim milik Nyonya Soniati dan Nyonya Suryani tersebut berdasarkan alas hak

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah berupa dokumen Kuitansi Jual Beli Tanggal 28 Oktober 1963 dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 87/PHT/Blok/1975 Tanggal 21 Mei 1975 diketahui dan ditandatangani Kepala Kantor Blok II Kotamadya Pangkalpinang Pejabat atas nama ABD.ATIK ANI, SmHk NIP. 440005221

4. Bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
5. Bahwa mengenai syarat formil menyangkut eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium exceptie*, sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam posita (kronologis perkara), sehingga Penggugat harus mempertimbangkan siapa siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai Turut Tergugat, hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 (Chidir Ali, 1985, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, CV. Nur Cahya, hlm. 218): “....keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima....”;
6. Bahwa dengan demikian akibat keputusan yang tidak tepat Majelis Hakim masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena suatu saat akan kembali ada gugatan-gugatan baru mengenai status kepemilikan obyek tanah sengketa;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas keputusan Hakim perkara *a quo* menyalahi prosedur formil sehingga demikian sudah seharusnya keputusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp Tanggal 14 November 2022 dibatalkan dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dahulu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Pgp Tanggal 14 November 2022;
3. Memeriksa dan memutus sendiri perkara aquo;

Atau :

Apabila Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding;
2. Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pembanding pada poin 5 berkaitan dengan gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana dicantumkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 (Chidir Ali, 1985, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, CV. Nur Cahya, hlm. 218) bahwa Pembanding tidak memahami isi dari Yurisprudensi tersebut dalam hal ini sangat berbeda dengan substansi perkara antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo;
3. Bahwa menanggapi poin 6 memori banding Pembanding sepertinya Pembanding belum memahami secara utuh isi putusan tingkat pertama. Yang apabila dipahami secara utuh putusan tingkat pertama sudah sangat jelas pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat dilihat dari alenia ke 5 halaman 53 s/d halaman 57, yang intinya "Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan secara jelas bahwa Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

4. Bahwa pemeriksaan pada perkara a quo oleh Pengadilan Negeri Pangkajene telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkajene sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp secara hukum haruslah dikuatkan;

Berdasarkan uraian di atas, Terbanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 8/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 14 November 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan;

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persengketaan antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah perbuatan Pemanding semula Tergugat yang membangun Rumah Makan Angkringan 88 dan melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar rangka baja diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas persengketaan tersebut, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Terbanding semula Penggugat berhak tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, yaitu berupa :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28 tanggal 19 Juni 1995 (bukti P/TR-13) yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00081 tanggal 17 November 2021 (bukti P/TR-1), Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas 1.257 m2, atas nama Pemegang Hak PT. Timah Tbk;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 tanggal 29 Januari 2005 (bukti P/TR-3), Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan luas 4.275 m2, atas nama Pemegang Hak PT. Timah Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Pgp tanggal 16 Maret 2018 (bukti P/TR-11) Jo Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 33/PDT/2015/PT BBL tanggal 16 Maret 2018 (bukti P/TR-12), dan Berita Acara Tindak Lanjut Pelaksanaan *Aanmaning* Nomor 04/Eks/2016/47/Pdt.G/2014/PN Pgp tanggal 26 Maret 2019 (bukti P/TR-6), dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap bahwa Terbanding semula Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 dengan luas 1.257 m2 dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL



tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 dengan luas 4.275 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rocky Akbar dan saksi Irfan Fajar Nugraha, S.T bahwa tanah objek sengketa memiliki 2 (dua) Sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang kemudian ada perubahan karena perpanjangan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28 kemudian ada perubahan lagi karena perpanjangan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* juga sudah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa dan diperoleh fakta bahwa batas-batasnya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat menyatakan membangun Rumah Angkringan 88 dan melakukan pemagaran menggunakan pagar baja ringan adalah atas ijin dari Nyonya Soniati dan Nyonya Suryani selaku ahli waris dari Sophian Nurdin yang berhak atas tanah objek sengketa dengan alas hak berupa Kuitansi Jual Beli Tanggal 28 Oktober 1963 dan surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 87/PHT/Blok/1975 Tanggal 21 Mei 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Terbanding semula Penggugat, maka perbuatan Pembanding semula Tergugat membangun Rumah Makan Angkringan 88 dan melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar rangka baja diatas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah objek sengketa;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL



Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak, karena ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pangkalpinang, Nyonya Soniati dan Nyonya Suryani;

Menimbang, bahwa oleh karena yang membangun Rumah Makan Angkringan 88 dan melakukan pemagaran dengan menggunakan pagar rangka baja diatas tanah objek sengketa adalah Pembanding semula Tergugat, maka sudah tepat Terbanding semula Penggugat menggugat Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 14 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/(R.Bg) Stb Nomor 1947 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp tanggal 14 November 2022 yang dimohonkan banding ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL



3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 yang terdiri dari Sri Widiyastuti, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H., dan Dr. Erwantoni, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.
M.H.

Sri Widiyastuti, S.H., K.N.,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

□ Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL



- Biaya Materai..... Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya..... Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)